



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT", -----

### L A W A N

TERGUGAT, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal terakhir di XXXX Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";--

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dalam persidangan ; -----

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 17 Nopember 2011 dengan Nomor: XXXX /Pdt.G/2011/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2002 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX /57/X/2002 tertanggal 23 Oktober 2002).-

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX Kabupaten Tegal, selama +/- 4 tahun 1 bulan, dan telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah di karuniai 1 orang anak yaitu ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT umur 8 tahun. Sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tentram, harmonis, dan membahagiakan namun sejak +/- Oktober 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja. Sehingga yang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;-
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada +/- November 2006 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas. Pada akhirnya Tergugat tanpa izin Penggugat pergi entah kemana Hingga sampai sekarang dan sudah berjalan selama +/- 5 tahun Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI;--
6. Bahwa selama +/- 5 tahun Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;-----
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat di Jl. Poncol III RT. 05 RW.04 Mampang Jakarta Selatan namun Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI;-----
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-----
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.-----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-----  
-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;-----

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 23 Nopember 2011 dan tanggal 23 Desember 2011 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu datangnya Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor : XXXX /2011 Tanggal 17 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa XXXX Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda (P.1);-----

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX /X2002, Tanggal 23 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda (P.2);-----

3. Surat Keterangan Nomor: XXXX /XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Desa Cilongok Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, bermeterai cukup asli, lalu diberi tanda (P.3);-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

### Saksi I:

Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal XXXX, Kabupaten Tegal, di hadapan sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak sepupu Penggugat, mereka suami isteri menikah tahun 2002;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan dan sudah dikaruniai anak satu, sekarang ikut Penggugat;-
- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sekarang telah pisah 4 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali ke tempat tinggal Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya;-----
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil bertemu;---

Saksi II :

Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ternak, bertempat tinggal di Desa XXXX Kabupaten Tegal;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;-----
- 2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2002;-----
- 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai anak satu;-----
- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sekarang telah pisah 4 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali ke tempat tinggal Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya;-----
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, lalu membayar iwadl Rp. 10.000,- kepada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah diindahkan dengan semestinya dan kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara patut, sebagaimana relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 23 Nopember 2011 dan tanggal 23 Desember 2011, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut karena suatu halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak Nopember 2006 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah membr kabar,tidak pernah mengirimi nafkan dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat yang hingga sekarang selama 5 tahun lebih dan Penggugat tidak rela, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di Desa XXXX Kabupaten Tegal, sesuai pasal 73 (1) UU N. 7 tahun 1989 yang dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan UU No. 50 tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 ,maka menjadi kompetensi Relatif Pengadilan Agama  
Slawi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal  
23 Oktober 2002 telah melaksanakan pernikahan sebagaimana  
bukti (P.2), karena itu Penggugat memiliki legal standing  
dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat  
adalah orang dekat, keterangannya bersumber dari apa yang  
dilihat dan didengar, maka keterangan saksi tersebut dapat  
dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan  
keterangan saksi-saksi terbut diatas, Majelis Hakim telah  
menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya  
sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasar bukti (P2) yang berupa fotocopy  
Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX /X/2002 tanggal 23  
Oktober 2002, terbukti Penggugat dan Tergugat  
telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan  
tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak  
sebagaimana tercantum dalam lampiran surat  
nikahnya.-----
- Bahwa sejak Nopember 2006, antara Penggugat  
dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat  
tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat  
yang hingga saat ini sudah berjalan 5  
tahun , tanpa ada komunikasi  
lagi;-----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi  
memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak  
mempedulikan Penggugat lagi;-----
- Bahwa anatra Penggugat dan Tergugat sudah tidak  
ada harapan dapat rukun kembali, dan kini  
Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai  
dengan Tergugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat, membiarkan dan tidak memberikan nafkah serta tidak mempedulikan kehidupan Penggugat; maka terbukti Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkan sewaktu nikah dilangsungkan, yaitu telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut turut, tidak memberikan nafkah wajib lebih dari tiga bulan lamanya dan tidak mempedulikan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa meskipun bukan pihak, namun sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;--
- . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan ASgaama Slawi, pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1433 H., oleh Kami Drs. MAHSUN sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. SUHARTO, MH. dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta TAURUTUN, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Drs. H. SUHARTO, MH.

Drs. MAHSUN

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

PANITERA PENGGANTI

TAURUTUN, SH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. .000, -
2. Biaya Adm Penyelesaian Perkara	: Rp. .000, -
3. Biaya Panggilan	: Rp. 40.000, -
4. Biaya Redaksi	: Rp. .000, -
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000, -
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 231.000, -</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)